



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR: 210 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

- Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
 14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahkan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
18. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



MASSURYATI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR: 210 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020****TENTANG****PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2020****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN INDRALAYA
UTARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****A. DESA BAKUNG**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	DENDI SUPARDI	L	DUSUN I DESA BAKUNG	1
2.	JERRY KARNANDO	L	DUSUN I DESA BAKUNG	2
3.	ENDANG SUSANTO	L	DUSUN II DESA BAKUNG	3
4.	DWI KUSWANTI	P	DUSUN III DESA BAKUNG	4

B. DESA TANJUNG PULE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	JULIONO	L	DUSUN I TANJUNG PULE	1
2.	SUBUR WAHONO	L	DUSUN I TANJUNG PULE	2

C. DESA TANJUNG BARU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MALIK ZUHRIADI	L	TANJUNG BARU DS. 1 RT 2	1
2.	RIA INDRIANI	P	TANJUNG BARU DS. 3 RT 4	2
3.	LAKONI	L	TANJUNG BARU DS. 1 RT 1	3

D. DESA SOAK BATOK

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	FAHREN ET	L	DUSUN I SOAK BATOK	1
2.	HERMANTONI	L	DUSUN I SOAK BATOK	2
3.	INDRA GUNAWAN	L	DUSUN II SOAK BATOK	3
4.	NOVI ENGGANITA S.PD	P	DUSUN III SOAK BATOK	4

E. DESA SUNGAI RAMBUTAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MILA APRILIA	P	SUNGAI RAMBUTAN	1
2.	MASJIDAH MARYAMAH	P	DESA SUNGAI RAMBUTAN	2
3.	PIPIT LISAFITRI	P	UPT I DUSUN III	3
4.	IIS NURHASANAH	P	UPT I SUNGAI RAMBUTAN	4
5.	WINARNI	P	UPT II SUNGAI RAMBUTAN	5
6.	PEPI ANGGRAINI	P	UPT IISUNGAI RAMBUTAN	6

F. DESA PALEMRAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RATU INAYAH ILAHI	P	PALEMRAYA	1
2.	FRIALWIDIO	L	PALEMRAYA	2
3.	YOGGI TRI AFRIANSYAH	L	PALEMRAYA	3

4.	DURROTUN NASEHAH	L	PALEMRAYA	4
5.	MUHARDI	L	PALEMRAYA	5
6.	IRA ROYANA	P	PALEMRAYA	6

G. DESA PURNAJAYA

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	JUHERLIANTO	L	DESA PURNAJAYA	1
2	ULAN DARI	P	DESA PURNAJAYA	2
3	EKO WAHYUDI	L	DESA PURNAJAYA	3

H. DESA SUKA MULIA

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	ANASRUDIN	L	DESA SUKA MULIA	1
2	KUSNANTO	L	DESA SUKA MULIA	2
3	HARYONO	L	DESA SUKA MULIA	3
4	DEDI ENDANG	L	DESA SUKA MULIA	4

I. DESA PARIT

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	RAPLI PRATAMA	L	DUSUN II DESA PARIT	1
2	YESI TREE ANANDA	P	DUSUN II DESA PARIT	2

J. DESA LOROK

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	ABET YANI	L	DUSUN 1 DESA LOROK	1
2	FEBI HIDAYAT	L	DUSUN 2 DESA LOROK	2
3	KAMILIA RA.	L	DUSUN 3 DESA LOROK	3

K. DESA PERMATA BARU

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	HERKAWANSYAH	L	PERMATA BARU	1
2	IRZA AL RIFQI	L	PERMATA BARU	2
3	HAJARUL ASWADI F	L	PERMATA BARU	3
4	ROBBIL ALAMIN	L	PERMATA BARU	4
5	JONI PATRIANTO	L	PERMATA BARU	5
6	YOGA PRATAMA	L	PERMATA BARU	6
7	SUPRIYANTO	L	PERMATA BARU	7

L. DESA PAYAKABUNG

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	EVI PURNAMA SARI	P	PAYAKABUNG	1
2	ZUWITHA RAMANDA	P	PAYAKABUNG	2
3	SUSUNAN ERATNO	P	PAYAKABUNG	3
4	EKO SUGITO	P	PAYAKABUNG	4

M. DESA PULAU SEMAMBU

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1.	SURYADI	L	PULAU SEMAMBU	1
2.	IRFAN AMINUDIN	L	PULAU SEMAMBU	2
3.	DWI HENDRA JULIANTARA	L	PULAU SEMAMBU	3
4.	AMRULLAH AR RASYID	L	PULAU SEMAMBU	4
5.	RUDI HARTONO	L	PULAU SEMAMBU	5

N. DESA TANJUNG PERING

NO.	N A M A	LAP	A L A M A T	TPS
1	AKHMAD YABANI	L	TANJUNG PERING	1
2	MUKMIN	L	TANJUNG PERING	2
3	BAMBANG JATMIKO	L	TANJUNG PERING	3
4	SUHARDI	L	TANJUNG PERING	4

O. DESA PULAU KABAL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	SUSI SUSANTI	P	DESA PULAU KABAL	1
2	ADI KURNIAWAN	L	DESA PULAU KABAL	2

P. DESA TIMBANGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	OKKY TRIYANSYAH	L	BUNGA MAS	01
2.	DESVI QURAINI	P	JL.LINTAS TIMUR SMPG RS ARROYAN	02
3.	RENDI	L	JL. JAMBU LK.II RT.003 RW.002	03
4.	RIO ARPIANTO	L	JL.SEPAKAT JAYA NO.12 LK.II	04
5.	SAFA'AT	L	BIP	05
6.	DESSY	P	GRIYA IMANIA	06
7.	ARMAINI	P	BUNGA MAS	07
8.	NURUL HIKMAH	P	GRIYA IMANIA	08
9.	SRI BINTANG AGUSTINUS	L	GRIYA IMANIA	09
10.	UMAR BAIN	L	PASAR PAGI	10
11.	INDRI	L	PASAR PAGI	11
12.	IRAWAN	L	SP.TIMBANGAN	12

Ditetapkan di : Indralaya

pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR



MASSURYATI